



PUTUSAN

NOMOR : 10/ PID/2013/ PT.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **EKA GUSMANSYAH;**
Tempat lahir : Rumbuk;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra Induk,
Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri (anggota Polres Lombok Timur);-
Pendidikan : SMK;
2. Nama Lengkap : **MAHYUN;**
Tempat lahir : Keruak;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan
Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri (anggota Polres Lombok Timur);
Pendidikan : SMA;

Hal 1 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR



Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik dengan tahanan Rutan sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012;-
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012;-
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram dengan tahanan Rutan sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram ke-2 dengan tahanan Rutan sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;-
5. Penahanan oleh Penuntut Umum dengan tahanan Rutan sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 2 September 2012;-
6. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dengan tahanan Rutan sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012;-
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong dengan tahanan Rutan sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012;-
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dengan tahanan Rutan sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012;
9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dengan tahanan Rutan sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 28 desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2013 dengan tahanan

Rutan;

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 150/PID.B/2012/PN.SEL dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDM-151/SLONG/08/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa (1) EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa (2) MAHYUN melakukan atau turut serta melakukan dengan H. SUPARMAN alias SUPAR, DAENG AZIS alias AZIS (DPO), HERMAN alias HER, ANJAS alias AN, HUSAIN BALADI alias EGI, dan LALU RUSNAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 April 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012, bertempat di rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan di Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk

Hal 3 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa sebelumnya H. Suparman alias Supar (DPO) telah berkomunikasi dengan 33 (tiga puluh tiga) orang Warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang Warga Negara Eritaria di Jakarta dan dalam komunikasi tersebut pada intinya terjadi kesepakatan bahwa H. Suparman alias Supar akan memberangkatkan ke 34 (tiga puluh empat) warga negara asing tersebut secara tidak sah dan tidak melalui pemeriksaan Imigrasi ke Australia dengan menggunakan kapal kayu dari Lombok Timur dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut H. Suparman alias Supar kemudian mencari orang-orang yang bisa diajak bekerjasama untuk menyelundupkan warga Negara asing tersebut ke Australia dari Pulau Lombok dan selanjutnya mengajak Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun dan disamping itu juga mengajak Daeng Aziz alias Azis (DPO), Herman alias Her, Anjas alias An, Husain Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan untuk menyelundupkan warga negara asing tersebut dan menjanjikan imbalan yang besar apabila nantinya berhasil menyelundupkan Para Imigran tersebut dan disetujui baik oleh Terdakwa (1) Eka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun maupun oleh Daeng Azis alias Azis (DPO), Herman alias Her, Anjas alias An, Husain Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan dan masing-masing akan bertugas sebagaimana yang diinstruksikan oleh H. Suparman alias Supar yaitu: -

- Daeng Azis alias Azis akan berposisi dibawah H. Suparman alias Supar, bertugas menyiapkan kapal, perbekalan, nakhoda dan ABK serta mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pemberangkatan Para Imigran tersebut;
- Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun bertugas untuk menjamin keamanan di lapangan terkait rencana kegiatan penyelundupan seperti penjemputan, memberikan informasi, apabila ada gerakan dari kepolisian yang dapat menggagalkan rencana pemberangkatan serta mencari penampungan;
- Anjas alias An bertugas menjemput Para Imigran di Bandara International Lombok dan selanjutnya membawanya ke tempat penampungan sementara di

Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, membawa makanan di penampungan untuk Para Imigran serta

membawa kapal dari Tanjung Luar menuju lokasi pemberangkatan di Pantai Suryawangi Lombok Timur;

- Herman alias Her juga bertugas menjemput Para Imigran di Bandara International Lombok kemudian membawanya ke tempat penampungan sementara di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

Hal 5 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Husain Baladi alias Egi bertugas sebagai penterjemah Para Imigran dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, membawa makanan untuk Para Imigran, dan juga menjemput Para Imigran di tempat kedatangan selanjutnya membawa ke tempat penampungan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
 - Lalu Rusnan menyediakan rumah miliknya yang terletak di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Kruak, Kabupaten Lombok Timur sebagai tempat penampungan sementara Para Imigran sebelum diberangkatkan ke Australia;
- Bahwa selanjutnya setelah warga negara asing tersebut mulai datang di Pulau Lombok H. Suparman alias Supar kemudian mengajak Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun, serta Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her, Anjas alias An dan Husain Baladi alias Egi menjemput Para Imigran di tempat kedatangan yaitu:-
- Pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sekitar jam 09.00 wita menggunakan 2 (dua) kendaraan Toyota Avanza warna silver yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya yang satu dikendarai oleh Herman alias Her dan Anjas alias An sedangkan kendaraan yang satunya lagi dikendarai oleh Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun, H. Suparman alias Supar, dan Daeng Aziz alias Azis, berangkat ke Bandara International Lombok menjemput 5 (lima) orang Imigran laki-laki dewasa kemudian Para Imigran tersebut diangkut dengan kendaraan yang dikendarai oleh Herman alias Her dan Anjas alias An sedangkan Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun, H. Suparman alias Supar, dan Daeng Azis alias Azis mengikuti dan mengawasi dari belakang hingga sampai di tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sekitar jam 23.00 wita kembali Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta H. Suparman, Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her dan Anjas alias An menjemput 7 (tujuh) orang Imigran terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang wanita dewasa di Bandara International Lombok dengan menggunakan kendaraan yang sama dan cara yang sama hingga sampai di tempat penampungan;

- Pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 sekitar 15.00 wita Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta H. Suparman alias Supar, Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her dan Anjas alias An dengan menggunakan kendaraan dan cara yang sama kembali melakukan penjemputan 6 (enam) orang Imigran terdiri dari 2 (dua) orang wanita dewasa dan 4 (empat) orang laki-laki dewasa;-
- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 13.00 wita dengan menggunakan kendaraan yang sama dimana 1 (satu) mobil dikendarai oleh Herman alias Her dan Anjas alias An dan 1 (satu) mobil dikendarai oleh Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta H. Suparman alias Supar sedangkan Daeng Azis alias Azis tidak ikut karena mempersiapkan kapal kembali menjemput beberapa orang Imigran yang sudah tidak diingat jumlahnya secara pasti selanjutnya di bawa ke tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;-
- Hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 13.00 wita penjemputan dilakukan oleh Husain Baladi alias Egi sebanyak 2 (dua) orang di Mataram Mall menggunakan Taxi Blue Bird dan selanjutnya di bawa ke tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;--
- Bahwa sampai dengan hari Rabu tanggal 11 April 2012 H. Suparman alias Supar bersama dengan Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta Daeng

Hal 7 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis alias Azis, Herman alias Her, Anjas alias An telah menjemput 33 (tiga puluh tiga) orang Imigran berkewarganegaraan Somalia dan 1 (satu) orang berkewarganegaraan Eritria yang hanya memiliki dokumen keimigrasian berupa *Asylum Seeker Certificate* (surat UNHCR yang menerangkan individu bersangkutan sedang dalam proses mencari suaka di Indonesia), *Refugee Certificate* (surat UNHCR yang menyatakan individu bersangkutan sebagai pengungsi) dan ada yang tidak memiliki dokumen sama sekali kemudian diinapkan /ditampung di rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yaitu:

1. AHMED MOHAMED ALI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);-
2. HUSSEIN AHMED SHARAF Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
3. TEWADRAS CHANE TAKLE mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
4. MOHAMMAD mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;-
5. YASMIN ABDULLAH AHMAD HAJI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
6. FAHIMA AHMED MOHAMED Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
7. IBRAHIM ADAN MAALIN ISSAQ Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);
8. ABBAS MOH. ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MUSTAF ABDUL HAFID NUR mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
10. BASHIR ABD ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;-
11. ABDO ADAWE YONIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
12. BILAN ADAWE YONIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
13. NAIMA ADAN WAIIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
14. MOHAMED ABDI AWAICH mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
15. ABDI KADIR SULEIMAN OSMAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);
16. LIBAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
17. ZEINAB AHMAD SHALAF Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);
18. AMFAL ABDUL AZIZ MOHAMAD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
19. SUKRI ABDI ADARA mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
20. ABDI RIZACK AHMED ADDULLAHI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);
21. SAID ABDIRRAHMAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);

Hal 9 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. AMINAH MOHAMED HASSAN warga negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);-
23. AHMED ADEM HASSAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
24. MOHAMED ABDURAHMAN HUSSEIN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
25. DANIEL BADEB mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
26. MOHAMED ABDULLAHI MOHAMED Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
27. FARHAN ABDI OMAR Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
28. IDRIS AHMED GOD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
29. MULKI MOHAMED NOOR Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
30. RUWEYDA ANWAR AHMAD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
31. ABDUL KADIR HASSAN MOHAMMUD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);
32. MOHAMED MOHAMUD MAKARAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);-
33. MOHAMED ABDURAHMAN USSEIN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. SHAMSO SULDAN ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 22.00 wita setelah Anjas alias An bersama Nakhoda memindahkan kapal yang akan mengangkut warga negara asing tersebut dari Tanjung Luar ke Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji dan semua persiapan dan perbekalan untuk pemberangkatan menuju Australia siap H. Suparman alias Supar kemudian menyuruh Herman alias Her, Lalu Rusnan dan Husain Baladi alias Egi memindahkan 34 (tiga puluh empat) orang warga negara asing tersebut dari tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan dengan menggunakan kendaraan truck warna putih yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya ke tempat pemberangkatan di Pantai Suryawangi sedangkan H. Suparman alias Supar, Daeng Azis alias Azis, Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun menunggu di Pantai Suryawangi;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita 33 (tiga puluh tiga) Warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang Warga Negara Eriteria yang diangkut oleh Herman alias Her, Husain Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan sampai di Pantai Suryawangi dan langsung dinaikan ke atas kapal menggunakan perahu kecil kemudian tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian sebagai persyaratan baik untuk bisa keluar wilayah Negara Republik Indonesia maupun untuk bisa memasuki wilayah negara tujuan Australia diberangkatkan dengan menggunakan kapal kayu yang dinakhodai oleh SAPAR dan JUMALI (DPO) dan setelah berhasil memberangkatkan Para Imigran tersebut kemudian Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun oleh H. Suparman alias Supar masing-masing diberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-

Hal 11 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;--

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa (1) EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa (2) MAHYUN melakukan atau turut serta melakukan dengan H. SUPARMAN alias SUPAR, DAENG AZIS alias AZIS (DPO), HERMAN alias HER, ANJAS alias AN, HUSAIN BALADI alias EGI, dan LALU RUSNAN (disidangkan secara terpisah) sejak hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sampai dengan hari Rabu 11 tanggal April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012, bertempat di rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan di Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan kehendak dari Terdakwa, yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya H. Suparman alias Supar (DPO) telah berkomunikasi dengan 33 (tiga puluh tiga) orang Warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang Warga Negara Eritaria di Jakarta dan dalam komunikasi tersebut pada intinya terjadi kesepakatan bahwa H. Suparman alias Supar akan memberangkatkan ke 34 (tiga puluh empat) warga negara asing tersebut secara tidak sah dan tidak melalui pemeriksaan Imigrasi ke Australia dengan menggunakan kapal kayu dari Lombok Timur dengan imbalan sejumlah uang;-
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan tersebut H. Suparman alias Supar kemudian mencari orang-orang yang bisa diajak bekerjasama untuk menyelundupkan warga negara asing tersebut ke Australia dari Pulau Lombok dan selanjutnya mengajak Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun dan disamping itu juga mengajak Daeng Azis alias Azis (DPO), Herman alias Her, Anjas alias An, Husain Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan untuk menyelundupkan warga negara asing tersebut dan menjanjikan imbalan yang besar apabila nantinya berhasil menyelundupkan Para Imigran tersebut dan disetujui baik oleh Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun maupun oleh Daeng Azis alias Azis (DPO), Herman alias Her, Anjas alias An, Husain Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan dan masing-masing akan bertugas sebagaimana yang diinstruksikan oleh H. Suparman alias Supar yaitu:-
- Daeng Azis alias Azis akan berposisi dibawah H. Suparman alias Supar, bertugas menyiapkan kapal, perbekalan, nakhoda dan ABK serta mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pemberangkatan Para Imigran tersebut;

Hal 13 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun bertugas untuk menjamin keamanan di lapangan terkait rencana kegiatan penyelundupan seperti penjemputan, memberikan informasi, apabila ada gerakan dari kepolisian yang dapat menggagalkan rencana pemberangkatan serta mencari penampungan;--
- Anjas alias An bertugas menjemput Para Imigran di Bandara International Lombok dan selanjutnya membawanya ke tempat penampungan sementara di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, membawa makanan di penampungan untuk Para Imigran serta membawa

kapal dari Tanjung Luar menuju lokasi pemberangkatan di Pantai Suryawangi Lombok Timur;

- Herman alias Her juga bertugas menjemput Para Imigran di Bandara International Lombok kemudian membawanya ke tempat penampungan sementara di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Husain Baladi alias Egi bertugas sebagai penterjemah Para Imigran dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, membawa makanan untuk Para Imigran, dan juga menjemput Para Imigran di tempat kedatangan selanjutnya membawa ke tempat penampungan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
- Lalu Rusnan menyediakan rumah miliknya yang terletak di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Kruak, Kabupaten Lombok Timur sebagai tempat penampungan sementara Para Imigran sebelum diberangkatkan ke Australia;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah warga negara asing tersebut mulai datang di Pulau Lombok H. Suparman alias Supar kemudian mengajak Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun, serta Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her, Anjas alias An dan Husain Baladi alias Egi menjemput Para Imigran di tempat kedatangan yaitu:-----
- Pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sekitar jam 09.00 wita menggunakan 2 (dua) kendaraan Toyota Avanza warna silver yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya yang satu dikendarai oleh Herman alias Her dan Anjas alias An sedangkan kendaraan yang satunya lagi dikendarai oleh Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun, H. Suparman alias Supar, dan Daeng Azis alias Azis, berangkat ke Bandara International Lombok menjemput 5 (lima) orang Imigran laki-laki dewasa kemudian Para Imigran tersebut diangkut dengan kendaraan yang dikendarai oleh Herman alias Her dan Anjas alias An sedangkan Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun, H. Suparman alias Supar, dan Daeng Azis alias Azis mengikuti dan mengawasi dari belakang hingga sampai di tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 23.00 wita kembali Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta H. Suparman, Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her dan Anjas alias An menjemput 7 (tujuh) orang Imigran terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang wanita dewasa di Bandara International Lombok dengan menggunakan kendaraan yang sama dan cara yang sama hingga sampai di tempat penampungan;
- Pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 sekitar 15.00 wita Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta H. Suparman alias Supar, Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her dan Anjas alias An dengan menggunakan kendaraan

Hal 15 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara yang sama kembali melakukan penjemputan 6 (enam) orang Imigran terdiri dari 2 (dua) orang wanita dewasa dan 4 (empat) orang laki-laki dewasa;

- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 13.00 wita dengan menggunakan kendaraan yang sama dimana 1 (satu) mobil dikendarai oleh Herman alias Her dan Anjas alias An dan 1 (satu) mobil dikendarai oleh Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta H. Suparman alias Supar sedangkan Daeng Azis alias Azis tidak ikut karena mempersiapkan kapal kembali menjemput beberapa orang Imigran yang sudah tidak diingat jumlahnya secara pasti selanjutnya di bawa ke tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;-
- Hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 13.00 wita penjemputan dilakukan oleh Husain Baladi alias Egi sebanyak 2 (dua) orang di Mataram Mall menggunakan Taxi Blue Bird dan selanjutnya di bawa ke tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;-
- Bahwa sampai dengan hari Rabu tanggal 11 April 2012 H. Suparman alias Supar bersama dengan Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun serta Daeng Azis alias Azis, Herman alias Her, Anjas alias An telah menjemput 33 (tiga puluh tiga) orang Imigran berkewarganegaraan Somalia dan 1 (satu) orang berkewarganegaraan Eritria yang hanya memiliki dokumen keimigrasian berupa *Asylum Seeker Sertificate* (surat UNHCR yang menerangkan individu bersangkutan sedang dalam proses mencari suaka di Indonesia), *Refugee Sertificate* (surat UNHCR yang menyatakan individu bersangkutan sebagai pengungsi) dan ada yang tidak memiliki dokumen sama sekali kemudian diinapkan / ditampung di rumah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak,
Kabupaten Lombok Timur yaitu:

1. AHMED MOHAMED ALI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);
2. HUSSEIN AHMED SHARAF Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
3. TEWADRAS CHANE TAKLE mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
4. MOHAMMAD mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
5. YASMIN ABDULLAH AHMAD HAJI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);-
6. FAHIMA AHMED MOHAMED Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
7. IBRAHIM ADAN MAALIN ISSAQ Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);
8. ABBAS MOH. ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;- -
9. MUSTAF ABDUL HAFID NUR mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
10. BASHIR ABD ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
11. ABDO ADAWE YONIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR); -
12. BILAN ADAWE YONIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);

Hal 17 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. NAIMA ADAN WAIIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);-
14. MOHAMED ABDI AWAICH mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
15. ABDI KADIR SULEIMAN OSMAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);
16. LIBAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;-
17. ZEINAB AHMAD SHALAF Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);-
18. AMFAL ABDUL AZIZ MOHAMAD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
19. SUKRI ABDI ADARA mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
20. ABDI RIZACK AHMED ADDULLAHI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);-
21. SAID ABDIRRAHMAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
22. AMINAH MOHAMED HASSAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
23. AHMED ADEM HASSAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;-
24. MOHAMED ABDURAHMAN HUSSEIN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. DANIEL BADEB mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;-
 26. MOHAMED ABDULLAHI MOHAMED Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);-
 27. FARHAN ABDI OMAR Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
 28. IDRIS AHMED GOD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
 29. MULKI MOHAMED NOOR warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
 30. RUWEYDA ANWAR AHMAD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
 31. ABDUL KADIR HASSAN MOHAMMUD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);-
 32. MOHAMED MOHAMUD MAKARAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);-
 33. MOHAMED ABDURAHMAN USSEIN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
 34. SHAMSO SULDAN ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 22.00 wita setelah Anjas alias An bersama nakhoda memindahkan kapal yang akan mengangkut warga negara asing tersebut dari Tanjung Luar ke Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji dan semua persiapan dan perbekalan untuk pemberangkatan menuju Australia siap H. Suparman alias Supar kemudian

Hal 19 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Herman alias Her, Lalu Rusnan dan Husain Baladi alias Egi memindahkan 34 (tiga puluh empat) orang warga negara asing tersebut dari tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan dengan menggunakan kendaraan truck warna putih yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya ke tempat pemberangkatan di Pantai Suryawangi sedangkan H. Suparman alias Supar, Daeng Azis alias Azis, Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun menunggu di Pantai Suryawangi;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita 33 (tiga puluh tiga) Warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang Warga Negara Eritaria yang diangkut oleh Herman alias Her, Husain Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan sampai di Pantai Suryawangi dan langsung dinaikan ke atas kapal menggunakan perahu kecil kemudian tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian sebagai persyaratan baik untuk bisa keluar wilayah Negara Republik Indonesia maupun untuk bisa memasuki wilayah negara tujuan Australia diberangkatkan dengan menggunakan kapal kayu yang dinakhodai oleh SAPAR dan JUMALI (DPO) dan setelah berhasil memberangkatkan Para Imigran tersebut kemudian Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun oleh H. Suparman alias Supar masing-masing diberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sesampainya kapal kayu yang mengangkut 34 (tiga puluh empat) warga negara asing tersebut di perairan sekitar Pantai Sepang, Dusun Bontong Barat, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa pecah dihantam gelombang kemudian terdampar di pantai sehingga 34 (tiga puluh empat) warga negara asing tersebut tidak sampai di negara yang menjadi tujuannya yaitu Australia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat

(1) jo ayat (2) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55

Ayat (1) ke 1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa (1) EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa (2) MAHYUN melakukan atau turut serta melakukan dengan H. SUPARMAN alias SUPAR, DAENG AZIS alias AZIS (DPO), HERMAN alias HER, ANJAS alias AN, HUSAIN BALADI alias EGI, dan LALU RUSNAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 April 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012, bertempat di rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan di Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga berada diwilayah Indonesia secara tidak sah, yang Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa H. Suparman alias Supar (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun serta Daeng Azis alias Azis (DPO), Herman alias Her, Anjas alias An, Husain Baladi alias Egi dan Lalu Rusnan dari hari Sabtu tanggal 7 April 2012 sampai hari Rabu tanggal 11 April 2012 telah menjemput 33 (tiga puluh tiga) Warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang Warga Negara Eriteria di Bandara International Lombok kemudian diangkut dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna silver yang sudah tidak diingat lagi nomor polisinya kemudian dibawa dan diinapkan di rumah milik Lalu Rusnan di Dusun Montong Renggi, Desa Montong Belai, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yaitu:

Hal 21 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AHMED MOHAMED ALI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);
2. HUSSEIN AHMED SHARAF Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);-
3. TEWADRAS CHANE TAKLE mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
4. MOHAMMAD mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
5. YASMIN ABDULLAH AHMAD HAJI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
6. FAHIMA AHMED MOHAMED Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
7. IBRAHIM ADAN MAALIN ISSAQ Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);
8. ABBAS MOH. ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
9. MUSTAF ABDUL HAFID NUR mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
10. BASHIR ABD ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
11. ABDO ADAWE YONIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);-
12. BILAN ADAWE YONIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
13. NAIMA ADAN WAIIS Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. MOHAMED ABDI AWAICH mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
15. ABDI KADIR SULEIMAN OSMAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);-
16. LIBAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;-
17. ZEINAB AHMAD SHALAF Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);-
18. AMFAL ABDUL AZIZ MOHAMAD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
19. SUKRI ABDI ADARA mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
20. ABDI RIZACK AHMED ADDULLAHI Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);-
21. SAID ABDIRRAHMAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);-
22. AMINAH MOHAMED HASSAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);-
23. AHMED ADEM HASSAN mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
24. MOHAMED ABDURAHMAN HUSSEIN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
25. DANIEL BADEB mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;-

Hal 23 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. MOHAMED ABDULLAHI MOHAMED Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
 27. FARHAN ABDI OMAR Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
 28. IDRIS AHMED GOD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
 29. MULKI MOHAMED NOOR Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
 30. RUWEYDA ANWAR AHMAD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
 31. ABDUL KADIR HASSAN MOHAMMUD Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);
 32. MOHAMED MOHAMUD MAKARAN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Refugee Certificate* (Certifikat UNHCR);
 33. MOHAMED ABDURAHMAN USSEIN Warga Negara Somalia dengan dokumen keimigrasian hanya berupa *Asylum Seeker Certificate* (Certifikat UNHCR);
 34. SHAMSO SULDAN ALI mengaku berkewarganegaraan Somalia tetapi tidak mempunyai dokumen keimigrasian sama sekali;
- Bahwa ke 33 (tiga puluh tiga) Warga Negara Somalia dan 1 (satu) orang Warga Negara Eritria yang disembunyikan dan diinapkan di rumah Lalu Rusnan tersebut tidak memiliki dokumen yang sah untuk berada di wilayah Lombok dan hanya mempunyai dokumen berupa *Asylum Seeker Certificate* (surat UNHCR yang menerangkan individu bersangkutan sedang dalam proses mencari suaka di Indonesia, *Refugee Certificate* (surat UNHCR yang menyatakan individu bersangkutan sebagai pengungsi) yang seharusnya hanya boleh berada di rumah detensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar jam 23.00 wita setelah Anjas alias An bersama nakhoda memindahkan kapal yang akan mengangkut warga negara asing tersebut dari Tanjung Luar ke Pantai Suryawangi, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji dan semua persiapan dan perbekalan untuk pemberangkatan menuju Australia siap H. Suparman alias Supar kemudian menyuruh Herman alias Her, Lalu Rusnan dan Husain Baladi alias Egi memindahkan 34 (tiga puluh empat) orang warga negara asing tersebut dari tempat penampungan di rumah Lalu Rusnan dengan menggunakan kendaraan truck warna putih yang sudah tidak ingat lagi nomor polisinya ke tempat pemberangkatan di Pantai Suryawangi sedangkan H. Suparman alias Supar, Daeng Azis alias Azis, Terdakwa (1) Eka Gusmansyah, Terdakwa (2) Mahyun menunggu di Pantai Suryawangi;-
- Bahwa setelah semua Imigran berada diatas kapal kemudian diberangkatkan dengan menggunakan kapal kayu yang di nakhodai oleh SAPAR dan JUMALI (DPO) dari Pantai Suryawangi menuju Australia dan Terdakwa (1) Eka Gusmansyah dan Terdakwa (2) Mahyun oleh H. Suparman alias Supar masing-masing diberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 124 huruf a Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk PDM-151/SLONG/08/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang dibacakan dan diserahkan kepersidangan Pengadilan Negeri Selong, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People*

Hal 25 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smuggling) sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (dakwaan Primair JPU);

2. Membebaskan Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (dakwaan Subsidair);-
4. Membebaskan Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN dari dakwaan Subsidair ;
5. Menyatakan Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 124 huruf a Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (dakwaan Lebih Subsidair) ; -
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa : -
 - 1 (satu) lembar foto copy rekening BCA nomor 2690021032 atas nama SUPARMAN ;
 - 1 (satu) unit mesin kapal Merk Yanmar 30 PK ;
 - 1 (satu) unit mesin kapal Merk Mitsubishi 20 PK ;
 - 1 (satu) buah kayu serihan kapal yang telah pecah, warna hijau muda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) lembar foto copy sertifikat diantaranya sertifikat pengungsi dan sertifikat pencari suaka yang dikeluarkan oleh UNHCR;
- 1 (satu) buah HP Nokia, model X2 – 00, tipe RM – 618, warna silver dengan pinggiran warna biru, MADE IN INDIA dan dengan nomor 087763014651;-
- 1 (satu) buah HP SONY ERICSSON layar sentuh, warna hitam merah, No.HP 081915787771;
- 1 (satu) buah HP MY G (HP cina) nomor seri IMEI : 357866030378468 warna abu didalamnya terdapat satu kartu XL milik LALU RUSNAN;-
- 1 (satu) buah HP ELZIO warna merah hitam nomor seri IMEI : 863125000296229 terdapat dua kartu masing masing 1 (satu) kartu simpati dan 1 (satu) kartu XL milik HUSEIN BALADI alias EGI ;
- 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON model : MG – 282 warna putih dengan IMEI yang tidak terbaca, didalam terdapat 1 (satu) kartu XL milik HUSEIN BALADI alias EGI;
- 1 (satu) buah cas warna hitam bertuliskan NOKIA milik HUSEIN BALADI alias EGI ;
- 1 (satu) buah cas warna hitam bertuliskan MAXTRON milik HUSEIN BALADI alias EGI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan supaya Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan Putusan Nomor : 150/PID.B/2012/PN.SEL tanggal 27 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 27 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH** dan **Terdakwa II. MAHYUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penyelundupan Manusia secara bersama-sama”**;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH** dan **Terdakwa II. MAHYUN** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan hukuman kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh **Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH** dan **Terdakwa II. MAHYUN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy rekening BCA nomor 2690021032 atas nama SUPARMAN;
 - 1 (satu) unit mesin kapal Merk Yanmar 30 PK;
 - 1 (satu) unit mesin kapal Merk Mitsubishi 20 PK;
 - 1 (satu) buah kayu serpihan kapal yang telah pecah, warna hijau muda;
 - 24 (dua puluh empat) lembar foto copy sertifikat diantaranya sertifikat pengungsi dan sertifikat pencari suaka yang dikeluarkan oleh UNHCR;
 - 1 (satu) buah HP Nokia, model X2-00, tipe RM-618, warna silver dengan pinggiran warna biru, MADE IN INDIA dan dengan nomor 087763014651;
 - 1 (satu) buah HP SONY ERICSON layar sentuh, warna hitam merah, No. HP 081915787771;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP MY G (HP Cina) nomor seri IMEI : 357866030378468 warna abu di dalamnya terdapat satu kartu XL milik LALU RUSNAN;
- 1 (satu) buah HP ELZIO warna merah hitam nomor seri IMEI: 863125000296229 terdapat dua kartu masing-masing 1 (satu) kartu simpati dan 1 (satu) kartu XL milik HUSEIN BALADI alias EGI;
- 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON model : MG-282 warna putih dengan IMEI yang tidak terbaca, didalam terdapat 1 (satu) kartu XL milik HUSEIN BALADI alias EGI;
- 1 (satu) buah cas warna hitam bertuliskan MAXTRON milik HUSEIN BALADI alias EGI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anjas alias An;

6. Menetapkan Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Para Terdakwa telah menyatakan banding melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Selong berdasarkan Surat tanggal 28 Nopember 2012, Nomor : W24.-ESL.PS.01.10-821, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 150/Pid.B/2012/PN.SEI, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding para Terdakwa tersebut para Terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 7 Januari 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 9 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan banding pada tanggal 5 Desember 2012, dan permintaan banding tersebut telah

Hal 29 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2012 Nomor : B-1923/P.2.12/Euh.2/12/2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2012 ;

Membaca, Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2012 dan ternyata baik Para Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan tidak datang mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 Desember 2012;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum mengajukan upaya banding telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 Desember 2012, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang maka permohonan banding Penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima dan memori banding Penuntut Umum dikesampingkan

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah menetapkan putusan yang bersifat ANALOGI yaitu perbuatan penjemputan, padahal dalam pasal 120 ayat (1) UU No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian hanya mengatur PERBUATAN MEMBAWA sebagai dasar kesalahan, hal ini jelas telah menyimpang dari asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana yaitu Asas Legalitas yaitu perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan membawa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, karena putusan ini telah mengabulkan perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum yang pasti. maka patut dan layak putusan ini untuk dinyatakan ditolak dan bila perlu dikesampingkan;

Bahwa perbuatan penjemputan (bukan perbuatan membawa) terungkap dalam Judex faxtie Pengadilan Negeri Selong (sebagaimana putusan) bahwa Terdakwa I. EKA GUSMANSYAH dan Terdakwa II. MAHYUN hanya menjemput dan bertemu pertama kali di Bandara Internasional Lombok tidak pernah bertemu dan menjemput di tempat lain sebelumnya di Jakarta dan tidak membawa masuk para imigran ke Negara Indonesia, tidak membawa keluar dari Negara Indonesia atau membawa masuk ke Negara Australia, karena pertimbangan Majelis Hakim terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam menetapkan dasar pengenaan pidana (hukuman) yang tidak sesuai fakta persidangan patut dan layak putusan ini untuk dinyatakan ditolak dan bila perlu dikesampingkan ;

Bahwa perbuatan terdakwa IEKA GUSMANSYAH dan terdakwa II. MAHYUN sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini, atas permintaan Haji Suparman (DPO) dalam hal pembagian tugas hanya semata bertindak sebagai pengendali keamanan (melindungi) yaitu mulai dari Bandara Internasional Lombok, tempat penampungan, dan berakhir setelah penyeberangan di pantai Suryawangi Labuan haji, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, fakta hukum jelas para terdakwa tidak melanggar pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, karena tidak terbukti maka sangat beralasan demi keadilan dan kepastian hukum para terdakwa haruslah dibebaskan dari segala

Hal 31 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, untuk itu patut dan layak putusan ini untuk dinyatakan ditolak dan bila perlu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 27 Nopember 2012, Nomor : 150/Pid.B/2012/PN.SEL, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dengan pertimbangan bahwa, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi, barang bukti dan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, dan sebagaimana pula yang dikemukakan para Terdakwa dalam memori bandingnya, para Terdakwa menjemput para imigran di Bandara Internasional Lombok, bertindak sebagai pengendali keamanan (melindungi) yaitu mulai dari Bandara Internasional Lombok, tempat penampungan dan berakhir setelah penyeberangan di pantai Suryawangi Labuan Haji, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut merupakan bagian tugas dalam rangka perjalanan para imigran dari Somalia tanpa memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia (.berdasarkan keterangan ahli Dorhan S.E, M.H keberadaan para imigran tersebut di wilayah NTB tidak sah untuk masuk wilayah Indonesia) dan kemudian keluar wilayah Indonesia (dengan tujuan ke Australia guna mencari suaka)

Dengan demikian pendapat para Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa Para Terdakwa tidak melanggar pasal 120 ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keimigrasian tidak beralasan sah sedangkan di persidangan para Terdakwa mengaku bahwa yang dilakukan adalah ilegal, tanpa sepengetahuan petugas imigrasi, dan para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong agar diberi keringanan hukuman oleh karena para Terdakwa menyesali perbuatannya, dengan demikian para Terdakwa mengakui bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini di tingkat banding, begitu pula pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Nopember 2012, Nomor : 150/Pid.B/2012/PN.SEL, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dikuatkan dan para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 242 KUHP perlu diperintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan. permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Menerima permintaan Banding dari para Terdakwa EKA GUSMANSYAH dan MAHYUN ;

Hal 33 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 150/Pid.B/2012/PN.SEL, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis, pada hari **Rabu** tanggal

6 Februari 2013 oleh kami **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai

Ketua Majelis dengan **KUSRIYANTO, S.H., M.Hum.** dan **BENYAMIN**

NARAMESSAKH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 7 Januari 2013 Nomor : 10/PEN.PID/2013/

PT.MTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

tersebut pada hari **Senin** tanggal **11 Februari 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta

RUD ADOLFINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri

Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

KUSRIYANTO, S.H., M.Hum .

RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUD ADOLFINA, S.H.

Hal 35 dari 31 hal, Put. No.10/PID/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)